



PIAGAM KOMITE AUDIT

**PT ADARO ENERGY Tbk.
2017**

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

PT Adaro Energy Tbk, sebagai perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki kewajiban untuk mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usahanya ("**Perusahaan**").

Piagam Komite Audit disusun sebagai bentuk kepatuhan Perusahaan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015. Komite Audit memiliki komitmen senantiasa mematuhi Piagam Komite Audit dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mendukung tercapainya pengelolaan Perusahaan yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2. VISI DAN MISI

Visi

Menjadi Komite Audit yang berintegritas tinggi untuk bekerja profesional dan independen dalam melaksanakan tugasnya.

Misi

Membantu Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan agar Perusahaan melaksanakan prinsip-prinsip GCG.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) disusun sebagai pedoman agar Komite Audit dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efisien, transparan, profesional, independen, dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga dapat diterima oleh semua pemangku kepentingan.

BAB II PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN MASA KERJA KOMITE AUDIT

2.1. PENGERTIAN

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015, Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris yang bekerja secara kolektif dalam membantu tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya.

2.2. PEMBENTUKAN

Komite Audit dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris.

2.3. ORGANISASI

a. Struktur Keanggotaan

- 1) Komite Audit memiliki 3 (tiga) orang anggota yang terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Komisaris Independen dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota ahli yang bukan pegawai Perusahaan.
- 2) Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit.

b. Keanggotaan

- 1) Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan diinformasikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- 2) Ketua Komite Audit berhak mengusulkan penggantian anggota Komite Audit jika salah seorang dari anggota Komite Audit berakhir masa tugasnya, mengundurkan diri, atau diberhentikan.

c. Persyaratan Keanggotaan

- 1) Persyaratan kompetensi
 - a) Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik termasuk menyediakan waktu untuk melaksanakan tugasnya.
 - b) Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan, bisnis Perusahaan, proses audit dan manajemen risiko.
 - c) Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan operasi Perusahaan.
 - d) Paling sedikit salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman dalam bidang akuntansi atau keuangan, dimana yang bersangkutan atau salah satunya dinyatakan sebagai ahli akuntansi atau keuangan (*financial expert*) komite.
 - e) Wajib meningkatkan kompetensi secara terus menerus, termasuk memahami kegiatan Perusahaan sehingga pengetahuan yang memadai tentang kegiatan Perusahaan dapat diperoleh.

- 2) Persyaratan independensi
 - a) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, Direksi, Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama Perusahaan.
 - b) Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.
 - c) Bukan merupakan karyawan kunci Perusahaan dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.
 - d) Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain.
 - e) Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum dan Pihak lainnya yang memberikan jasa audit dan atau non-audit atau jasa konsultasi lainnya kepada Perusahaan dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.

d. Masa Kerja

Bagi Komisaris Independen yang merangkap sebagai anggota Komite Audit, masa kerjanya sama dengan masa penunjukannya sebagai Komisaris melalui Rapat Umum Pemegang Saham dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

- 1) Bagi anggota Komite Audit yang bukan merupakan Komisaris Independen masa kerjanya tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Komisaris dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- 2) Dewan Komisaris dapat memberhentikan sewaktu-waktu anggota Komite Audit yang bukan merupakan Komisaris Independen jika dinilai tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya yang sudah dituangkan dalam suatu butir di dalam surat keputusan pengangkatan.

BAB III TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Komite Audit bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan pendapat profesional dan independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris. Agar Komite Audit dapat berperan secara efisien dan efektif, maka tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya diatur sebagai berikut:

3.1 TUGAS

a Penelaahan Atas Informasi Keuangan

Penelaahan terhadap informasi keuangan yang akan dipublikasikan oleh Perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan untuk mendorong agar informasi keuangan yang disajikan akurat, handal, dan dapat dipercaya. Penelaahan dapat dilakukan melalui :

- 1) *Review* atas hasil pemeriksaan auditor independen.
- 2) *Review* proses penyiapan informasi keuangan yang akan dipublikasikan.

b Seleksi, Penunjukan, dan Pengawasan Pekerjaan Auditor Independen

Dalam rangka audit umum atas laporan keuangan Perusahaan, Komite Audit berperan untuk melaksanakan :

1) Seleksi dan Penunjukan Auditor Independen

- a) Merekomendasikan calon auditor independen yang akan mengaudit laporan keuangan Perusahaan kepada Dewan Komisaris yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
- b) Dalam proses seleksi calon auditor independen, Komite Audit harus mengacu pada ketentuan-ketentuan mengenai legalitas, kompetensi, dan independensi akuntan publik yang berlaku di Indonesia.

2) Pengawasan Pekerjaan Auditor Independen

- a) Melakukan *review* atas rencana audit dan kecukupan program audit serta memantau pelaksanaan audit di lapangan.
- b) Memantau pembahasan temuan audit yang dilakukan oleh auditor independen dengan Direksi. Jika terdapat perbedaan pendapat auditor dengan manajemen dan hal penting lainnya yang perlu mendapat perhatian, maka Komite Audit harus memberikan pendapat independen dan melaporkannya kepada Dewan Komisaris secara tertulis.
- c) Memastikan agar auditor independen mengkomunikasikan hal-hal tersebut di bawah ini kepada Direksi dan Komite Audit, yaitu :
 - Tingkat tanggung jawab auditor terhadap pengendalian internal dalam penyajian laporan keuangan.
 - Perubahan kebijakan akuntansi yang signifikan.
 - Kelemahan signifikan dalam desain dan penerapan pengendalian internal.

- Metode pencatatan, pelaporan dan dampak dari transaksi luar biasa yang signifikan terhadap laporan keuangan.
 - *Fraud* dan penyimpangan terhadap peraturan perundangan yang dilakukan oleh manajemen atau karyawan yang berdampak salah saji material dalam laporan keuangan.
 - Koreksi audit yang signifikan.
 - Prosedur yang dilaksanakan oleh auditor terhadap laporan tahunan yang berisi laporan keuangan auditan.
 - Ketidaksepakatan dengan manajemen tentang penerapan prinsip akuntansi, lingkup audit, pengungkapan dalam laporan keuangan dan kata-kata yang digunakan auditor dalam laporan auditnya.
 - Konsultasi yang dilakukan manajemen dengan kantor akuntan publik lain dan pendapat auditor terhadap masalah yang dikonsultasikan tersebut.
 - Hambatan dalam pelaksanaan audit.
- d) Memastikan konsep laporan keuangan yang diaudit oleh auditor independen diterima 10 (sepuluh) hari sebelum diterbitkan untuk di *review* oleh Komite Audit.
- e) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Direksi dengan auditor atas jasa yang diberikan.
- f) Komite Audit dapat mengusulkan pemutusan hubungan kerja dengan auditor independen kepada Dewan Komisaris jika terdapat indikasi kuat bahwa independensi auditor dapat terganggu atau terbukti bahwa auditor tidak melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan akuntan publik.

c Persetujuan Awal (*Pre-Approval*) Jasa Non-Audit

Melakukan evaluasi independensi auditor independen untuk memberikan persetujuan awal (*pre-approval*) terhadap jasa non-audit yang akan ditugaskan kepada auditor independen yang sedang ditugasi untuk memberikan jasa audit.

Berkaitan dengan aspek independensi, Komite Audit harus memperhatikan jasa-jasa non-audit yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maupun di Perusahaan dapat mengganggu independensi auditor independen. Jasa-jasa non-audit yang mengganggu independensi adalah :

- 1) Jasa pembukuan atau jasa-jasa lain yang berhubungan dengan catatan akuntansi atau laporan keuangan.
- 2) Jasa desain dan implementasi sistem informasi keuangan.
- 3) Jasa *outsourcing* audit internal.
- 4) Jasa konsultasi manajemen.
- 5) Jasa konsultasi sumber daya manusia.
- 6) Jasa penasihat keuangan atau *investment banking*.
- 7) Jasa konsultasi perpajakan.

Persetujuan Komite Audit tersebut tidak termasuk jasa perpajakan untuk mewakili klien di dalam maupun di luar pengadilan perpajakan dan/atau bertindak untuk dan atas nama klien dalam perhitungan dan pelaporan perpajakan

- 8) Jasa lain yang berdasarkan ketentuan Dewan Komisaris, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, tidak diperbolehkan.

Jasa non-audit selain dari jasa-jasa non-audit seperti yang disebutkan di atas dapat ditugaskan kepada auditor independen setelah mendapat persetujuan awal (*pre-approval*) dari Komite Audit dan harus dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- 1) Direksi menyampaikan kepada Komite Audit (melalui Dewan Komisaris) uraian secara rinci mengenai jenis jasa yang akan ditugaskan kepada auditor independen.
- 2) Dalam proses *pre-approval*, Komite Audit harus melakukan evaluasi dan analisa untuk menentukan apakah jasa non-audit yang akan ditugaskan kepada auditor independen akan mengganggu independensi atau menimbulkan benturan kepentingan.
- 3) *Pre-approval* dari Komite Audit hanya dapat diberikan jika berdasarkan hasil evaluasi dan analisa jasa non-audit tersebut tidak akan mengganggu independensi atau menimbulkan benturan kepentingan.

Pre-approval dari Komite Audit terhadap jasa non-audit yang ditugaskan kepada auditor independen dapat dikecualikan jika :

Nilai seluruh jasa non-audit yang diberikan oleh auditor independen kepada Perusahaan tidak lebih dari 5% dari total nilai biaya audit dibayarkan oleh Perusahaan kepada auditor independen dalam tahun fiskal di mana jasa non-audit diberikan.

d Efektivitas Pengendalian Internal

Komite Audit melakukan penelaahan terhadap desain dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memperoleh keyakinan yang memadai mengenai efektivitas pengendalian internal agar kesalahan dalam penyajian material laporan keuangan, penyalahgunaan aktiva dan perbuatan melanggar peraturan perundangan dapat dicegah, dengan cara-cara sebagai berikut.

- 1) Pemahaman pengendalian internal Perusahaan diperoleh dari presentasi Direksi mengenai desain dan implementasi pengendalian internal
- 2) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris jika terdapat potensi benturan kepentingan emiten atau Perusahaan.
- 3) Komite Audit harus mendapat laporan audit internal secara berkala dari Fungsi Audit Internal sebagai bahan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kelemahan pengendalian internal Perusahaan.
- 4) Untuk meningkatkan efektifitas pengendalian internal, Komite Audit dapat memberikan masukan kepada Direksi dalam rangka meningkatkan kinerja unit kerja Perusahaan yang menjalankan fungsi audit internal ("**Fungsi Audit Internal**")
- 5) Komite Audit harus berkoordinasi dengan Fungsi Audit Internal untuk:
 - a) Mengadakan pertemuan reguler (misalnya setiap bulan) untuk membahas temuan Fungsi Audit Internal dan atau hal-hal lain yang mengandung indikasi mengenai kelemahan pengendalian internal, termasuk kekeliruan penerapan standar akuntansi serta mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan Fungsi Audit Internal.

- b) Jika diperlukan, Komite Audit dapat meminta Fungsi Audit Internal untuk memperluas *review*-nya untuk menilai sifat, lingkup, besaran dan dampak dari kelemahan signifikan pengendalian internal serta pengaruhnya terhadap laporan keuangan.
- 6) Dalam proses penelaahan terhadap efektivitas pengendalian internal, Komite Audit dapat mempergunakan laporan dari auditor independen untuk melakukan identifikasi kemungkinan adanya kelemahan pengendalian internal.
- 7) Setiap awal tahun Komite Audit memberi masukan atas RAT (Rencana Audit Tahunan) yang disusun oleh Fungsi Audit Internal.
- 8) Kepala Unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh direktur utama atas persetujuan Dewan Komisaris.

e Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundangan

Komite Audit memantau untuk memastikan bahwa kegiatan operasi Perusahaan dijalankan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan operasi Perusahaan, dengan cara-cara sebagai berikut.

- 1) Memastikan bahwa Direksi memberikan representasi tertulis yang berisi pernyataan bahwa : (1) Direksi bertanggung jawab atas kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundangan, dan (2) Direksi tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.
- 2) Pemantauan dapat dilakukan melalui :
 - a) *Review* atas laporan Direksi atau penasihat hukum yang ditunjuk Perusahaan untuk memberikan *advis-advis* hukum tertentu.
 - b) *Review* atas temuan atau hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh instansi pemerintah, auditor independen, dan auditor internal.
- 3) Jika diperoleh petunjuk bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, Komite Audit dapat memperluas *review*-nya dengan audit investigasi untuk menentukan dampak dan besarnya kerugian akibat pelanggaran tersebut. Untuk melaksanakan audit investigasi tersebut Komite Audit dapat meminta bantuan pihak Fungsi Audit Internal atau Auditor Independen.

f Pelaporan Risiko dan Pelaksanaan Manajemen Risiko

Komite Audit melakukan overview terhadap proses identifikasi risiko dan pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh manajemen. Komite Audit memastikan bahwa Fungsi Audit Internal dalam perencanaan auditnya telah memperhatikan aktivitas-aktivitas Perusahaan yang memiliki risiko tinggi dan memastikan Unit Manajemen Risiko melakukan penilaian secara berkala atas prioritas risiko yang ada, dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1) Komite Audit harus berkoordinasi dengan unit kerja Perusahaan yang menjalankan fungsi fasilitator pelaksanaan manajemen risiko ("**Unit Manajemen Risiko**") untuk:
 - a) Mengadakan pertemuan reguler (misalnya setiap bulan) untuk membahas risiko-risiko utama yang dihadapi oleh Perusahaan
 - b) Jika diperlukan, Komite Audit dapat meminta Unit Manajemen Risiko untuk mendalami risiko tertentu untuk menilai sifat, lingkup, besaran dan dampak dari kelemahan signifikan pengendalian internal serta pengaruhnya terhadap laporan keuangan.

g Penelaahan Pengaduan Pihak Ketiga

Komite Audit berkewajiban untuk menerima, melakukan penelaahan pengaduan pihak ketiga dan meneruskan kepada pihak yang berkepentingan, dan memantau tindak lanjut pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan, termasuk dan terutama yang berasal dari karyawan Perusahaan mengenai akuntansi, pengendalian internal dan *fraud* serta perilaku Direksi yang tidak terpuji yang dapat mengganggu operasi Perusahaan.

Perilaku tidak terpuji manajemen meliputi : tidak jujur, tidak etis, benturan kepentingan, *misleading* atau informasi yang tidak akurat kepada publik dan ketidaktaatan terhadap peraturan perundangan, termasuk peraturan pasar modal.

1) Syarat Pengaduan

- a) Pengaduan disampaikan secara tertulis.
- b) Jika pelapor menyebutkan identitasnya, Komite Audit merahasiakan jati diri pelapor.
- c) Memberikan petunjuk mengenai adanya penyimpangan standar akuntansi, kelemahan pengendalian internal, dan *fraud* serta perilaku manajemen yang tidak terpuji yang dapat mengganggu operasi Perusahaan.

2) Penelaahan Pengaduan

Dalam menangani pengaduan yang disampaikan oleh pihak ketiga, Komite Audit dapat meminta dilakukannya audit investigasi dengan bekerja sama dengan Fungsi Audit Internal dan/atau Manajemen dan/atau menugaskan konsultan dan/atau tenaga ahli dari luar Perusahaan yang independen.

3) Hasil Penelaahan

Jika dari hasil penelaahan terbukti bahwa pengaduan yang disampaikan oleh pihak ketiga ternyata benar, maka :

- a) Komite Audit meneruskan hasil penelaahan kepada Dewan Komisaris
- b) Komite Audit memantau tindak lanjut dari hasil penelaahan, jika diminta oleh Dewan Komisaris.

h Pelaksanaan Tugas Khusus

- 1) Pemberian tugas khusus kepada Komite Audit oleh Dewan Komisaris dilakukan melalui perintah tertulis yang menerangkan :
 - a) Nama anggota Komite Audit yang diberi tugas.
 - b) Sifat dan lingkup pekerjaan.
 - c) Tujuan dan sasaran pekerjaan.
 - d) Waktu penugasan.
 - e) Hal-hal administratif yang berkaitan dengan tugas khusus ini.

- 2) Pelaksanaan tugas khusus Komite Audit antara lain dapat :
 - a) Dilakukan melalui *review* terhadap semua pencatatan, dokumen dan informasi lainnya yang diperlukan termasuk Notulen Rapat Direksi dan Dewan Komisaris.
 - b) Mengajukan pertanyaan kepada Direksi yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Tanya Jawab yang ditandatangani oleh pihak terkait.
 - c) Jika dianggap perlu, melakukan audit investigasi yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan Satuan Kerja Audit Internal atau dengan eksternal auditor.
- 3) Komite Audit harus menyampaikan laporan pelaksanaan tugas khusus dengan tingkat kerahasiaan maksimal terbatas pada anggota Komite Audit dan anggota Dewan Komisaris.

i Menjaga Kerahasiaan Dokumen

Ketua dan anggota Komite Audit wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perusahaan.

j Melakukan Self Assesment Pelaksanaan Tugas Komite Audit

Komite Audit melakukan *self assessment* terhadap efektivitas pelaksanaan tugasnya, dan memutakhirkan secara periodik Piagam Komite Audit.

3.2. WEWENANG

- a. Komite Audit berwenang untuk mengakses secara penuh dan tidak terbatas terhadap dokumen, data, dan informasi tentang catatan, karyawan, dana, aset serta sumber daya Perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- b. Komite Audit berwenang untuk bekerjasama dan berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan Fungsi Audit Internal, Unit Manajemen Risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit .
- c. Mekanisme kerja sebagaimana dimaksud butir 3.2.b di atas harus mengikuti prosedur kerja sesuai peraturan yang berlaku.
- d. Apabila diperlukan, dengan persetujuan Dewan Komisaris, Komite Audit dapat memperkerjakan tenaga ahli dan/atau konsultan untuk membantu pelaksanaan tugas Komite Audit, atas biaya Perusahaan.
- e. Apabila diperlukan, dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Komite Audit dapat membentuk suatu tim yang bersifat ad hoc, di mana kriteria dan periode penugasannya disesuaikan dengan jenis pekerjaannya.
- f. Mengkaji independensi, objektivitas serta merekomendasikan eksternal auditor yang akan dipilih oleh Perusahaan untuk mengaudit laporan keuangan Perusahaan, unit bisnis maupun anak Perusahaan.
- g. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

3.3. PERTANGGUNG JAWABAN

- a. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
- b. Pertanggung jawaban Komite Audit disampaikan kepada Dewan Komisaris dalam bentuk laporan-laporan sebagai berikut :
 - 1) Laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit.
 - 2) Laporan setiap pelaksanaan kegiatan Komite Audit setiap triwulan.
 - 3) Laporan untuk setiap pelaksanaan tugas Komite Audit yang antara lain berisi temuan atau fakta lapangan, evaluasi, analisa, kesimpulan dan saran.
 - 4) Laporan pelaksanaan tugas khusus.

BAB IV RAPAT, PELAPORAN, DAN ANGGARAN

4.1. RAPAT KOMITE AUDIT

- a. Komite Audit sekurang-kurangnya mengadakan rapat satu kali dalam tiga bulan.
- b. Penyelenggaraan rapat dan pengambilan keputusan Komite Audit dapat diselenggarakan dengan minimal dihadiri sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggotanya.
- c. Pengambilan keputusan dalam rapat Komite Audit harus didasari musyawarah untuk mufakat, dan apabila musyawarah untuk mufakat tidak dapat dilaksanakan, maka dilakukan voting keputusan dianggap sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota Komite Audit yang hadir.
- d. Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota Komite Audit yang paling senior, apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir.
- e. Jika dipandang perlu, Komite Audit dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat Komite Audit.
- f. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit.

4.2. PELAPORAN

- a. Komite Audit wajib menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja atas setiap penugasan yang diberikan.
- b. Secara rutin, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, Komite Audit melaporkan kepada Dewan Komisaris kegiatan yang telah dilaksanakannya, masalah-masalah yang ditemukan dan rekomendasi terkait.
- c. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan
- d. Setiap tahun Komite Audit melalui Dewan Komisaris melaporkan kepada RUPS mengenai tanggung jawab dan pencapaian serta informasi lainnya yang perlu disampaikan.

4.3. ANGGARAN

- a. Setiap awal tahun anggaran Komite Audit mengajukan rencana anggaran yang antara lain meliputi anggaran untuk :

- 1) Honorarium, tunjangan dan fasilitas Komite Audit.
 - 2) Biaya diklat/mengikuti seminar-seminar.
 - 3) Biaya perjalanan dinas.
 - 4) Biaya administrasi dan umum.
 - 5) Biaya untuk jasa kantor akuntan publik, konsultan, dan tenaga ahli.
 - 6) Anggaran investasi rutin untuk pengadaan sarana kerja.
 - 7) Anggaran tugas khusus.
 - 8) Anggaran tidak terduga.
- b. Anggaran Komite Audit diajukan kepada dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
 - c. Anggaran Komite Audit tersebut merupakan bagian dari anggaran Dewan Komisaris dan untuk menjaga independensi maka penggunaannya tidak memerlukan persetujuan manajemen.
 - d. Pengawasan terhadap penggunaan dana tersebut dilakukan (diaudit) oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan.

BAB V PENUTUP

5.1. Masa Berlaku dan Evaluasi

1. Piagam ini berlaku efektif sejak tanggal 30 November 2017.
2. Piagam ini secara berkala akan dievaluasi untuk penyempurnaan.
3. Evaluasi kinerja terhadap Komite Audit, baik secara individual maupun secara kolektif, dilakukan setiap tahun secara *self-assessment* dan hasilnya disampaikan kepada Dewan Komisaris bersamaan dengan Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit dan/atau Dewan Komisaris dapat melakukan evaluasi secara langsung terhadap kinerja Komite Audit.

5.2 Penandatanganan Secara Terpisah

Piagam Komite Audit ini dapat ditandatangani secara terpisah, masing-masing setelah ditandatangani akan dianggap dan berlaku sebagai satu kesatuan dokumen asli, dan keseluruhan tandatangan tersebut apabila dijadikan satu akan dianggap dan berlaku sebagai satu kesatuan dokumen.

[tanda tangan berada pada halaman berikutnya]

Disahkan : di Jakarta
Tanggal : 30 November 2017

Dewan Komisaris PT Adaro Energy Tbk.



Edwin Soeryadiaya
Komisaris Utama

Theodore P. Rachmat
Komisaris

Arini Saraswaty Subianto
Komisaris

Raden Pardede
Komisaris Independen

Palgunadi T. Setyawan
Komisaris Independen

Disahkan : di Jakarta
Tanggal : 30 November 2017

Dewan Komisaris PT Adaro Energy Tbk.

Edwin Soeryadijaya
Komisaris Utama


Theodore P. Rachmat
Komisaris

Arini Saraswaty Subianto
Komisaris


Raden Pardede
Komisaris Independen

Palgunadi T. Setyawan
Komisaris Independen

Disahkan : di Jakarta
Tanggal : 30 November 2017

Dewan Komisaris PT Adaro Energy Tbk.

Edwin Soeryadjaya
Komisaris Utama



Arini Saraswaty Subianto
Komisaris

Theodore P. Rachmat
Komisaris

Raden Pardede
Komisaris Independen

Palgunadi T. Setyawan
Komisaris Independen

Disahkan : di Jakarta
Tanggal : 30 November 2017

Dewan Komisaris PT Adaro Energy Tbk.

Edwin Soeryadjaya
Komisaris Utama

Theodore P. Rachmat
Komisaris

Arini Saraswaty Subianto
Komisaris



Raden Pardede
Komisaris Independen

Paigunadi T. Setyawan
Komisaris Independen

Disahkan : di Jakarta
Tanggal : 30 November 2017

Dewan Komisaris PT Adaro Energy Tbk.

Edwin Soeryadjaya
Komisaris Utama

Theodore P. Rachmat
Komisaris

Arini Saraswaty Subianto
Komisaris



Raden Pardede
Komisaris Independen

Paigunadi T. Setyawan
Komisaris Independen